



PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Kra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Januari 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Kra, tanggal 19 Januari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 01 Maret 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh KUA tersebut pada tanggal 01 Maret 2016;

2. Bahwa Pemohon pada waktu menikah berstatus sebagai Duda Cerai dan Termohon Janda Cerai;

3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama. Bahwa Terakhir tinggal bersama di rumah Pemohon di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Propinsi Jawa Tengah;

4. Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum memiliki anak;

5. Bahwa dari awal menikah Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai di Pengadilan;

6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan harmonis. Bahwa akan tetapi sejak pertengahan tahun 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan :

- Bahwa Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan melayani Pemohon dengan baik, bahwa Termohon tidak pernah memasak, mencuci baju milik Pemohon, dan melakukan kegiatan rumah tangga untuk Pemohon sebagaimana sebagai seorang istri

- Bahwa Termohon ketika marah kepada pemohon sering mendiamkan Pemohon sampai berhari-hari bahkan sampai pisah ranjang, bahwa Termohon sudah dinasihati dan diingatkan oleh Pemohon akan tetapi Termohon tetap mengulangi perbuatan Termohon tersebut;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2023. Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dari kediaman bersama dan pulang ke rumah Orangtua Termohon di xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxx, Kecamatan Jaten, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Propinsi Jawa Tengah. Antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 09 bulan sampai permohonan ini diajukan

8. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon masing-masing tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan hidup bersama lagi dan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) PP 9/1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Pemohon mengajukan permohonan talak ke Pengadilan agama Karanganyar. Karenanya mohon kepada Pengadilan Agama Karanganyar, untuk memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan ;
11. Bahwa apabila permohonan cerai ini dikabulkan, Pemohon bersedia menanggung segala akibat hukum yang timbul dari perceraian tersebut.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karanganyar cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon **TERMOHON** depan sidang Pengadilan Agama Karanganyar;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Subsidaire ;

Jika Pengadilan Agama Karanganyar berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di muka persidangan, akan tetapi Termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Jurusita / Jurusita Pengganti Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Kra tanggal 23 Januari 2024 dan 31 Januari 2024 yang dibacakan di muka persidangan, yang bersangkutan telah

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakterdatangan Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 28-03-2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Jaten xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 1 Maret 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Adik Sepupu Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2016;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah Pemohon;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sekitar pertengahan tahun 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri, dan jika Termohon marah sering mendiamkan Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak kurang lebih 9 bulan dimana Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon dan sudah tidak bersatu lagi dan keduanya sudah sama-sama tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. SAKSI 2, umur 47 tahun, Agama Protestan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxxxxx Kecamatan Jaten xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Tetangga Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Kra



- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sekitar setahun yang lalu yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak kurang lebih 9 bulan dimana Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dan masing-masing sudah tidak pula melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri, dan jika Termohon marah sering mendiamkan Pemohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya, tetap dengan permohonannya semula ingin mengikrarkan thalak terhadap Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Karanganyar, maka berdasarkan pasal 66 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Karanganyar secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta ternyata ketidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Termohon patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek (vide pasal 125 dan 126 HIR);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hubungan hukum Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah (vide Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam), berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan tentang ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon, fotokopi tersebut memenuhi syarat formil sebuah alat bukti, dan mempunyai kekuatan yang sempurna, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon berupa P.2, harus dinyatakan terbukti Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Karena itu Majelis Hakim berpendapat, Pemohon berhak dan berkepentingan mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonan point 2 telah mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan yang telah dikemukakan Pemohon dalam posita permohonannya dengan alasan pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali, meskipun sudah diupayakan melalui musyawarah keluarga, sebagaimana telah diuraikan Pemohon dalam surat permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa perkara ini ada adalah sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di persidangan, bukti-bukti tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon, membuktikan tentang tempat tinggal (domisili) Pemohon dan tentang ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti-bukti tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan, berdasarkan apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Selengkapny keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang keterangannya didasarkan atas pengetahuannya, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berhubungan dan saling mendukung kebenaran bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri, dan jika Termohon marah sering mendiamkan Pemohon, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak kurang lebih 9 bulan, dimana Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon, serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tetap tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kesaksian mana telah memenuhi kaedah pembuktian, sehingga patut dinilai cukup kuat dan dapat diterima serta dapat dijadikan pertimbangan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di muka persidangan, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun harmonis dan terakhir bertempat tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya karena Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri, dan jika Termohon marah sering mendiamkan Pemohon;
- Bahwa benar pula akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak kurang lebih 9 bulan, dimana Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tapi tidak berhasil, Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, maka majelis berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan, sehingga patut diduga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, di tambah lagi Pemohon juga telah menentukan sikapnya untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat disimpulkan dari sikap Pemohon yang tetap pada pendiriannya untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, serta Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, Majelis Hakim setiap kali persidangan juga telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan rukun, akan tetapi tetap tidak berhasil, Pemohon tetap dengan pendiriannya ingin mengikrarkan talak terhadap Termohon;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 disebut: "*Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah*";

Menimbang, bahwa menurut pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai pula dengan bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui, bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan lahir dan bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka di sini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak adalah mengakhiri perkawinannya, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut akan lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya bagi masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa permohonan ikrar talak yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu potitum permohonan Pemohon point 2 patut untuk dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Karanganyar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Makmun, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Edi Suwarsono, M.H. dan H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Mursyidah,SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. H. Edi Suwarsono, M.H.
Hakim Anggota

Drs. H. Makmun, M.H.

ttd.

H. Abdul Hizam
Monoarfa, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Mursyidah,SHI.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp.		30.000,00
	:			
2.	Proses	Rp.		75.000,00
	:			
3.	Panggilan	Rp.		360.000,00
	:			
4.	PNBP	Rp.		20.000,00
	:			
	Panggilan :			
5.	Sumpah	Rp.		100.000,00
6.	Redaksi	Rp.		10.000,00
	:			
7.	Meterai	R	10.000,00	
	:	p.		
	Jumlah	R	<u>605.000,00</u>	
		p.		

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)